

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya adalah manusia. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap manusia selalu melekat di dalam dirinya status yang tidak dapat dipisahkan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih "lemah" dari pada wujud sosial yang "besar" dan "kuat". Kehidupan sosial, kebersamaan, baik itu non formal (masyarakat) maupun dalam bentuk formal (institusi, negara) dengan wibawanya wajib mengayomi individu.¹

Demi terciptanya rasa aman dan nyaman pada kehidupan sosial baik itu pada lingkungan sosial bermasyarakat maupun institusi, manusia harus memiliki batasan-batasan yang dijadikan acuan bagi segala sektor sosial dan

¹Adie, *Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, Binus, 17 Desember 2020, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada 2 desember 2023 pukul 22.34 WIB.

tidak terlepas dari nilai-nilai norma. Sejatinya manusia dapat didefinisikan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan bertindak secara rasional. Mereka memiliki keunikan dalam hal kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka.² Sehingga adanya peraturan yang bersumber dari nilai-nilai norma yang semakin berkembang menjadi peraturan-peraturan dan menjadi suatu ilmu yang kita ketahui dan pelajari dengan istilah ilmu hukum.

Dengan berpegang kepada pengertian ilmu hukum dalam bahasa latin *scientia* bukan bahasa inggris *science*, pengetahuan mengenai ilmu hukum yang dalam bahasa latin disebut sebagai *scientia iuris*, dapat diartikan dalam bahasa indonesia sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan.³ Ilmu sosial bebas untuk dinilai. Disamping itu, ilmu sosial mempelajari perilaku (*behavior*). Sebaliknya, ilmu hukum mempelajari tindakan atau perbuatan (*act*) yang berkaitan dengan norma dan prinsip hukum, sebagai suatu ilmu ilmu hukum masuk kedalam bilangan ilmu yang bersifat prespektif, artinya ilmu yang membawa suatu nilai. Sehingga adanya tingkatan ilmu hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.⁴

Dapat disimpulkan dengan jelas bahwa perilaku masyarakat berpegang teguh pada norma yang berkembang, sehingga masyarakat dapat menemukan esensi hukum, tetapi perlu di ingat bahwa esensi hukum bukan sekedar terletak

² Dadan, *Apakah Yang Dimaksud Dengan Manusia Sebagai Makhluk Ekonomi*, Homecare24, 20 Agustus 2023, <https://homecare24.id/apakah-yang-dimaksud-dengan-manusia-sebagai-makhluk-ekonomi/>, diakses pada 2 Desember 2023 pukul 22.59 WIB.

³ Mahmud Peter, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana, Hlm 8.

⁴ Ibid. Hlm 10.

pada segi prosedural, meski prosedur itu dapat dilakukan secara demokratis sekalipun, melainkan menjadikan norma hukum sebagai norma yang sangat dipatuhi karena norma yang mengandung sanksi, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dengan norma yang lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi yang di kaitkan dengan perintah hierarki perintah secara formal.⁵

Dalam konteks permasalahan ini, penulis menyusun skripsi dengan ranah pidana, sesuai dengan konsentrasi dan minat yang tinggi terkait tindak pidana yang mencakup segala sektor kehidupan, tetapi tidak terlepas dari pemahaman terkait segala sesuatu yang ada dalam ilmu hukum, dalam kesempatan ini penulis memberikan judul skripsi "Analisis Proses Penetapan Tersangka Sebagai Langkah Awal Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Polres Mojokerto Jawa Timur)." Guna pemenuhan tugas akhir dan ketertarikan penulis terkait penetapan status tersangka oleh kepolisian dalam penanganan perkara pidana, tujuan penulis membahas terkait penentuan tersangka oleh kepolisian ialah tidak terlepas dari tindakan Polisi yang mengeluarkan kebijakannya melalui diskresi secara abstrak, sehingga batasan-batasan yang terukur perlu dipahami oleh pihak penegak hukum, yang menjadikan alasan penulis tertarik dengan tema pembahasan tersebut.

Diskresi polisi adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan

⁵ Ibid. Hlm 68.

polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum pada saat ketentuan dalam perundang-undangan akan dilaksanakan, namun demikian dalam tataran praktik terjadi kesenjangan pemikiran antara penegak hukum pihak kepolisian dengan Advokat dan masyarakat pencari keadilan bahwasannya diskresi polisi juga tidak terlepas dari tindakan aparat penegak hukum saja, melainkan menentukan suatu perkara dianggap sebagai perkara pidana yang merupakan tindak penyelidikan atau penentuan seseorang menjadi seorang tersangka. Mengacu pada definisi diskresi di atas, maka diskresi kepolisian dimaksud adalah kemerdekaan atas otoritasnya (seseorang, instansi, atau sekelompok orang) yang secara bijaksana dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam membuat keputusan atau mengambil Tindakan tertentu yang dirasa tepat dalam suatu perkara.

Wewenang diskresi kepolisian memberikan keuntungan yang besar bagi polisi karena menegakkan hukum dengan pemikirannya sendiri sesuai dengan hati nurani dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi perlu diketahui bahwasannya hukum pidana erat kaitannya dengan pemenuhan hak seseorang atau masyarakat dan pembatasan hak oleh peraturan perundang-undangan yang tentunya tidak menyalahi Hak Asasi Manusia. Sehingga penentuan seorang menjadi tersangka atau patut diduga melakukan tindak pidana juga perlu diperhatikan lebih oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak menyimpang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Minkenhof, hukum acara pidana adalah sejak dimulainya penyelidikan dan mempunyai peraturan mengenai terjadinya perkara pidana

atau saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁶

Hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan cara dan prosedur ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan yang digunakan sebagai dasar dilakukannya proses prosedur dalam penyelesaian perkara pidana sehingga hukum acara pidana berhubungan dengan hukum pidana tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian diberikan legalitas berupa tindakan diskresi yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas menurut penilaian maupun pertimbangan sendiri dan mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan.⁸ Sebagai pedoman atau dasar hukum bagi Polri untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian sesuai tugas pokok dan wewenangnya tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

⁶ Walker. *The Police in Amerika*, New York: Mc Graw, 2015, hlm 15.

⁷ Endro didik. *Hukum Pidana*, Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2016, hlm 43

⁸ Prasetyo Dedi, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017, hlm 13.

1. Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang perlu dengan memerhatikan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Implementasi wewenang diskresi polisi ini masih dipertanyakan batasannya, dikarenakan dalam peraturan Perundang-Undangan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai apasaja tindakan yang masuk dalam klasifikasi diskresi itu sendiri, sehingga maksud dari diskresi itu masih deskriptif dan belum mencapai kepastian hukum yang konkrit, maka dari itu pada kesempatan ini, penulis menyusun skripsi **”Analisis Proses Penetapan Tersangka Sebagai Langkah Awal Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Polres Mojokerto Jawa Timur).”** Alasan penulis menggunakan topik tersebut dikarenakan adanya oknum polisi yang melakukan penangkapan atau persangkaan seseorang sebagai tersangka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik Polri, sehingga dalam permasalahan ini terkait penentuan tersangka oleh polisi tentunya masih sangat abstrak dan perlu ditinjau lebih lanjut, tentunya dalam konteks efektifitas diskresi polisi yang dilakukan anggota polri.

1.2 Rumusan masalah

1. Apa yang menjadikan dasar hukum Polisi di Kepolisian Resor Mojokerto Jawa Timur untuk menentukan seseorang menjadi tersangka?
2. Bagaimana langkah-langkah preventif dan represif Kepolisian Resor Mojokerto Jawa Timur untuk menentukan tersangka?

1.3 Tujuan

1. Menganalisa serta mengetahui fakta di lapangan terkait penegakan pidana yang dilakukan oleh kepolisian.
2. Mengetahui tolak ukur polisi sebagai penegak hukum dalam mengeluarkan kebijakannya berupa penentuan seseorang menjadi tersangka untuk penanganan perkara pidana.
3. Mengetahui implementasi diskresi atau wewenang khusus kepolisian pada lingkup kepolisian Resor Mojokerto sesuai atau tidaknya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat

1. Memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis serta edukasi kepada pembaca terkait proses penentuan seseorang menjadi tersangka oleh kepolisian yang sering diabaikan oleh masyarakat.
2. Menjadikan skripsi yang telah disusun oleh penulis bermanfaat bagi pembaca khususnya "Polisi" yang merupakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain yang topik pembahasannya terkait tentang proses penangkapan seseorang menjadi tersangka maupun terkait tindakan diskresi kepolisian oleh penelitian terdahulu. Berikut merupakan perbedaan-perbedaan beberapa penulis sebelumnya yaitu:

Nama penulis, Judul, tahun	Rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan
Andi Haerur Rijal “Penerapan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.” (tesis Universitas Hasannudin Makasar, Tahun 2021)	1. Bagaimana aturan pelaksanaan diskresi yang dilaksanakan kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 2. Apakah kendala dari pelaksanaan kewenangan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 3. Upaya apa yang dilaksanakan oleh Kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia	Memiliki persamaan dalam penyelesaian tindak pidana melalui wewenang polisi yaitu diskresi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.	Dalam penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan diskresi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada penetapan tersangka pada salah satu Polisi Resor Kabupaten dalam penanganan perkara dan terkait diskresi polisi apakah terbatas pada persangkaan seseorang apa generalisasi implementasi dari diskresi polisi tersebut.
Moh. Eka Wahyu	1. Bagaimana ketentuan	Memiliki persamaan	Penelitian terdahulu

<p>”Tinjauan Hukum Diskresi Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi di Polres Sindenreng (skripsi Universitas Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Tahun 2022)</p>	<p>penggunaan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bagaimana standar operasional pelaksanaan diskresi kepolisian dalam pengamanan aksi unjuk rasa/demonstrasi?</p>	<p>bahwa penanganan perkara pidana melalui diskresi polisi dan penggunaan wewenang polisi terkait diskresi.</p>	<p>berfokus pada implementasi dalam proses penanganana demonstran, sedangkan penulis mengkaji pada tahapan penetapan tersangka atau prasangka seseorang melakukan tindak pidana, dan lebih general tidak terbatas pada aksi demonstran, tetapi pada segala hal mencakup tindak pidana maupun ketertiban dalam masyarakat.</p>
--	---	---	---

Tabel 1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris terdiri dari kata ”yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan ini menggunakan bahan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun sekunder. Dan berasal dari kata ”empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultur, atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini

adalah dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁹

Efektivitas dari suatu undang-undang tak akan dapat diukur melalui penelitian kepustakaan belaka saja melainkan efektivitas suatu undang-undang terlentu hanya dapat diketahui dari perilaku serta sikap warga-warga masyarakat terhadap undang-undang yang bersangkutan. Oleh karena penelitian ini menyangkut perkelakuan manusia, maka perlu diadakan penelitian di lapangan (yang diawali dan didasari oleh penelitian kepustakaan). Demikian pula apabila hendak dilakukan penelitian tentang peranan pengadilan sebagai "*agent of change*". maka penelitian harus dilakukan di lapangan, oleh karena yang ingin diketahui adalah sampai seberapa jauh keputusan-keputusan pengadilan akan dapat merubah perilaku warga-warga masyarakat.¹⁰

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi umum. Penelitian empiris juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di Masyarakat.

Dalam penelitian yuridis empiris ini, penulis mengkaji tentang "apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-

⁹ Puspitasari, *Pengertian Penelitian Yuridis Empiris*, Scribd, <https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris> , diakses pada 6 Desember 2023 pukul 20.25 WIB.

¹⁰ Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum*, UI Press, 1982, hlm 436.

undangan” (*something behind the law*). Dalam kesempatan kali ini penulis meneliti terkait implementasi diskresi polisi dalam menangani perkara pidana, tentunya sebagai suatu tindakan pidana menjadi persangkaan bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana maupun hanya dengan ketertiban umum, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apakah suatu peraturan Perundang-Undangan dapat dirasa efektif dalam penerapan diskresi dalam penanganan perkara pidana.¹¹

1.6.2 Sumber Data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer seperti istilah data yang tersirat, data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam penelitian, data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau wawancara. Sedangkan dalam data skunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui bahan hukum penunjang. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh penulis pada kesempatan penyusunan skripsi ini yaitu dengan berasal dari narasumber, penulis melakukan wawancara kepada kepala Unit bidang Tindak Pidana Umum Polisi Resor Mojokerto yaitu

¹¹ Jonaedi dan Jonny, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 150.

IPTU Ali Sadikin, S.H., M.H yang sedang menjabat ketika wawancara dilakukan oleh penulis pada tanggal 03 mei 2024.

2. Data Skunder

Dalam mendukung data primer, data skunder yang digunakan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data maupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan data skunder menjadi 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

6. Perkap Polri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat hukum para ahli hukum, kasus hukum, yurisprudensi dan teori yang berhubungan dengan topik penulis.¹² Sehingga dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dibandingkan dengan teori hukum yang bersumber dari buku maupun pendapat ahli, serta wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan data yang valid.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia.¹³

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data hukum sekunder yang berasal dari data primer yang terdiri dari wawancara, bahan hukum.

¹² Ibid, hlm 173.

¹³ Ibid, hlm 173

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer.¹⁴ penulis melakukan wawancara kepada kepala Unit bidang Tindak Pidana Umum Polisi Resor Mojokerto yaitu IPTU Ali Sadikin, S.H., M.H yang sedang menjabat ketika wawancara dilakukan oleh penulis pada tanggal 03 mei 2024. Wawancara dilakukan dengan cara yang terstruktur dan menerima jawaban tanpa berdebat, dengan cara yang santai dan formal, penulis mendapatkan jawaban serta pengalaman baru sehingga dapat menunjang penyelesaian penelitian, dikarenakan hal yang dicari oleh penulis adalah efektifitas diskresi yang melekat pada seorang polisi, sehingga implementasi diskresi maupun penetapan seseorang menjadi tersangka dan persangkaan terhadap seseorang maupun pada penertiban lingkungan umum sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan ban hukum tersier.

¹⁴ Nanda, *Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik dan Fungsinya*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>, diakses pada 6 Desember 2023, Pukul 21,29 WIB.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dianalisis secara kritis dan makna yang dijelaskan dan implikasi terhadap subjek hukum. Dapat dijelaskan bagaimana makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak terhadap sosiologi bermasyarakat.¹⁵ *Socio-legal* juga dapat dimaknai dengan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta pengamatan pada lapangan yang disatukan dan dikaji berdasar sumber data yang lain, sehingga mendapatkan suatu garis besar kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dan dibagi dengan beberapa bab, dengan keterkaitan pembahasan dari satu bab ke bab selanjutnya, maka dari itu penulis memberikan susunan bab pada penelitian ini yang terbagi sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab pertama penulis menjabarkan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang yang membahas terkait isu hukum yang termuat dalam penelitian penulis, sub bab kedua tentang rumusan masalah, sub bab ketiga yaitu tujuan penelitian, sub bab

¹⁵ Jonaedi dan Jonny, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 150.

keempat yaitu manfaat, sub bab kelima terkait keaslian penelitian dan perbandingan penelitian, dan sub bab keenam yaitu metode penelitian yang penulis gunakan, serta sub bab terakhir yaitu tinjauan pustaka.

Bab kedua membahas terkait rumusan masalah pertama yaitu yang menjadikan dasar hukum Polisi di kepolisian Resor Mojokerto Jawa Timur untuk menentukan seseorang menjadi terangka. Dalam bab kedua akan dibagi menjadi beberapa subbab yaitu pembahasan terkait proses penentuan seseorang menjadi tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penentuan seseorang menjadi tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Mojokerto, pembahasan terkait penetapan tersangka serta melakukan perbandingan terkait pengeluaran kebijakan diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Mojokerto dalam penentuan seseorang menjadi tersangka sesuai dengan kode etik polri dan tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dalam bab dua dibagi dengan beberapa subbab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah pertama yaitu pada sub bab 2.1 proses penentuan seseorang menjadi tersangka di Kepolisian Resor Mojokerto, dan sub bab 2.2 hambatan dalam proses penanganan perkara pidana.

Bab ketiga membahas dan menguraikan terkait rumusan masalah kedua yaitu terkait langkah-langkah preventif dan represif Kepolisian Resor Mojokerto Jawa Timur untuk menentukan tersangka. Dalam bab ini merupakan bahasan dari rumusan masalah kedua yaitu Langkah Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Mojokerto dalam

penentuan tersangka maupun penanganan suatu perkara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, langkah represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Mojokerto dalam penentuan seseorang menjadi tersangka maupun penertiban lingkungan umum. Sehingga ada beberapa subbab pembahasan yaitu 3.1 langkah preventif Kepolisian Resor Mojokerto dalam proses penentuan tersangka dan sub bab 3.2 langkah represif Kepolisian Resor Mojokerto dalam penentuan tersangka. Tentunya tidak terlepas dari urgensi diskresi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia yang memberikan batasan dan kepastian terhadap diskresi.

Bab keempat merupakan bab terakhir atau bab penutup dari skripsi ini yang dibagi menjadi dua sub bab pembahasan yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran dari penulis.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Guna pemenuhan data dan penunjang penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Mojokerto kepada narasumber yang berada di Jalan Gajah Mada 99. 61382 kelurahan Kebondalem, kecamatan randubango, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang

juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*.¹⁶ *Stafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah tersebut. Oleh karena itu muncul pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai persamaan dari istilah *stafbaar feit* seperti "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹⁷

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan melekat sanksi pada perbuatan melanggar hukum. Beberapa ahli hukum memiliki definis yang berbeda terkait *strafbaar feit* yang diantara ialah:

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁹

¹⁶ Chanda Tofik, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm 37.

¹⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm 68.

¹⁸ Ibid, Hlm 69.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*; Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm 97.

- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰
- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²¹
- e. menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²²
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²³

²⁰ Indriyanto seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & rekan, 2002, hlm 155.

²¹ Opcit, hlm 98.

²² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakart: Cetakan Ke-5 alumni Ahaem Pthaem, 2019, hlm 208.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm 97.

- g. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁴
- h. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.²⁵
- i. Satochid Kartanegara merumuskan strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan melekat sanksi pada perbuatan melanggar hukum.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana dikarenakan tidak melanggar suatu delik, oleh karena itu diperlukannya beberapa syarat dalam penentuan seseorang melakukan tindak pidana yang bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka, diperlukan dua syarat yaitu: perbuatan itu bersifat melawan hukum, dan diancam dengan

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2017, hlm 55.

²⁵ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Limited, 2019, hlm 27.

²⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, 2021, hlm 74.

pidana. Menurut Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafaar feit*) adalah²⁷:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*);
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Simons menyebutkan juga adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur objektif:
 1. Perbuatan orang;
 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 3. Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Unsur Subjektif:
 1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
 2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana uraian penjelasan sebelumnya pada unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang melakukan suatu tindak pidana haruslah mampu untuk

²⁷ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm 75.

bertanggungjawab, mampu atau tidaknya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara rinci dan harus menggunakan doktrin hukum. Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:²⁸

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Pertanggungjawaban pidana dengan asas *geen straf zonder should* (tiada pidana tanpa kesalahan). Sebagaimana dalam uraian sebelumnya terkait pertanggungjawaban pidana, dapat atau tidaknya seorang mempertanggungjawabkan tindakannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting yaitu²⁹:

1. Unsur kesalahan:
 - a. Melakukan tindak pidana.

Parameter seseorang sudah melakukan tindak pidana harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, atau kegiatan yang

²⁸ Ibid, hlm 78.

²⁹ Endro didik. *Hukum Pidana*, Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2016, hlm 63.

dilanggar sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau belum;

- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa anak berumur 16 tahun yang melakukan tindak pidana, hakim bisa mengembalikan kepada orang tua dengan tanpa pidana apapun, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana, atau pidana anak;

- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan atau *dolus* memiliki berbagai teori salahsatunya yaitu: teori kehendak (*Wills Theorie*) yang mana seseorang dikatakan melakukan kesengajaan atau dengan niat melakukan tindak pidana yang dapat ditentukan dengan *mens rea*. Teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) menurut teori pengetahuan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana dengan kesengajaan yang mana adari perbuatannya mengetahui konsekuensi pidananya.

Kealpaan atau *culpa* atau *should* yang mana bisa diartikan kelalian atau keteledoran, tetapi memiliki unsur yang sama yaitu : adanya tindak pidana, di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemaaf atau pemaaf.

- d. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Bentuk kesalahan:
 - a. Dengan kesengajaan;
 - b. Dengan kealpaan.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Tersangka

Penjelasan terkait tersangka sudah sangat jelas terdapat pada Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." pada masyarakat awam tentunya definisi tersangka dengan terdakwa sangat erat, tetapi perlu dibedakan bahwa sudah termuat pada Pasal 1 angka 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan." Pada kesempatan ini penulis fokus kepada tersangka, tidak kepada terdakwa, karena pada penyusunan skripsi ini membahas tentang diskresi Kepolisian yang erat kaitannya dengan tersangka.

Wetboek van strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian yaitu dengan istilah *verdachte*.

Tersangka memiliki hak untuk tidak menjawab, sejak tersangka masih pada proses pemeriksaan maupun proses persidangan, tersangka berhak diam atas pertanyaan yang diajukan polisi, jaksa maupun hakim,

tetapi hal tersebut banyak menimbulkan perdebatan pada kalangan mahasiswa sarjana hukum, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan secara gamblang bahwa boleh untuk diam, tetapi pada Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi "dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".³⁰ Kita ketahui juga bahwasannya adanya asas *miranda rule* yang berarti diam tanpa menjawab pertanyaan baik oleh polisi maupun hakim.³¹

Kebebasan Tersangka dalam hal memberikan keterangan maupun persangkaan bahwa seseorang dianggap sebagai tersangka masih perlu dihayati oleh aparat penegak hukum khususnya Polisi, bukan hanya pemeriksa maupun penyidik, melainkan semua jajaran penegak hukum karena adanya suatu batasan untuk dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan dalam implementasi perlindungan hak tersangka menurut peraturan perundang-undangan. Tentunya erat hubungannya dengan diskresi polisi dalam penanganan perkara pidana, dimana polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk memiliki pemikiran dan nalar yang jauh untuk mengambil keputusan dalam mengeluarkan kebijakannya berupa diskresi.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua belas, 2017, hlm 67.

³¹ Ilman Hadi, "Miranda Rules dalam Hukum Acara Pidana Indonesia". Hukum Online, 13 Agustus 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-miranda-rule-lt5023471f2316e> diakses pada 17 Januari 2024, pukul 23.00 WIB.

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang penetapan Tersangka

Penetapan status tersangka memiliki aturan tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentunya bertujuan untuk melindungi hak seseorang yang ber perkara sekaligus menjadi batasan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara garis besar syarat yang dinilai multi interpretasi yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebih-lebihan.³²

Penetapan status tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

³² Sylvia Laura L. "*Hak Asasi Tersangka Pidana*". Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2015.

Penetapan Tersangka kepada seseorang berkaitan dengan kelayakan dan kentraman hak hidup dan berkaitan penuh dengan hak asasi manusia. Karena dalam asas hukum pidana yang kita ketahui yaitu adanya asas praduga tak bersalah merupakan asas hukum yang membuat seseorang memiliki hak sebagai individu hukum untuk dinyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, asas tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.³³

³³ Willa Wahyuni, "Tata Cara Penetapan Tersangka", 2022, hlm 1
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penetapan-tersangka-lt62a6f769cd4de/>
diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 18.30 Wib.

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun syarat-syarat yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terpenuhi maka perlindungan hak seorang tersangka bisa dengan mengajukan praperadilan untuk menuntut haknya dimana suatu proses yang dijalankan oleh kepolisian tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan".

1.7.6 Tinjauan Umum Tentang Diskresi Sebagai Wewenang Khusus Polisi

Diskresi polisi adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum pada saat ketentuan dalam perundang-undangan akan dilaksanakan, namun demikian dalam tataran praktik terjadi kesenjangan pemikiran antara penegak hukum pihak kepolisian dengan Advokat dan masyarakat pencari keadilan.³⁴

Diskresi menurut Walker. S di dalam bukunya *The Police in Amerika*, menyatakan diskresi di definisikan sebagai "wewenang

³⁴ Nurhaqi, A. "Diskresi Polisi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana", Jakarta 2017. hlm 12.

kepolisian yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri”.³⁵

Mengacu pada definisi diskresi di atas, maka diskresi kepolisian dimaksud adalah kemerdekaan atas otoritasnya (seseorang, instansi, atau sekelompok orang) yang secara bijaksana dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam membuat keputusan atau mengambil Tindakan tertentu yang dirasa tepat dalam suatu perkara.

Tujuan keberadaan diskresi yang merupakan wujud keadilan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dapat terjalin sempurna, akan lebih memudahkan dalam mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tentunya implemetasi diskresi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi sumber pembaruan hukum yang berkembang.

Meski demikian, tidaklah dapat diartikan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya khususnya dalam pelaksanaan diskresi boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, batasan batasan yang penulis maksud ialah:

1. tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku

³⁵ Walker. *"The Police in Amerika"*, New York: Mc Graw, 2015, hlm 8.

(kaidah hukum positif);

2. hanya ditujukan untuk kepentingan umum.

Untuk tercapainya rasa keadilan karena berkaitan dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, maka untuk tercapainya hal tersebut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang menggunakan wewenang diskresi harus memenuhi syarat:

1. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2);
2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
4. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
5. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
6. dilakukam dengan itikad baik.

Dengan kata lain, para penegak hukum (polisi) didorong untuk menggali rasa keadilan di masyarakat dari pada terbelenggu ketentuan undang-undang.